

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut pandangan Alkitab, hakikat manusia disebut sebagai “*Imago Dei*” atau berarti bahwa manusia adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah seturut gambar dan rupa-Nya. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan yang berbeda dan atau dimiliki oleh ciptaan lain seperti hewan maupun tumbuhan. Manusia dianugerahi oleh sebuah akal budi yang membuat manusia kemampuan dalam membuat pertimbangan etis serta berkembang.¹ Dalam kata lain, manusia sering disebut sebagai makhluk intelek oleh karena kemampuannya untuk berpikir, merenung, dan beradaptasi yang dimiliki. Manusia diberi akal yang memungkinkan mereka untuk berpikir secara kritis. Selain itu dengan akal budi, manusia memiliki kemampuan intelektual yang bermacam-macam seperti kecerdasan yang dimiliki manusia untuk berinovasi dan dapat menciptakan suatu kekayaan intelektual yang berupa teknologi, pengetahuan, karya seni, budaya, dan sebagainya.

Dalam konteks kekayaan intelektual sendiri termasuk kedalam golongan hak milik pribadi (*personal property*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural rights*). Karenanya, hak kekayaan intelektual, serupa dengan hak kebendaan

¹ Aben Tuke Banamtuan dan Aprianus Lendrik Moimau, “Kedalaman Jiwa: Perspektif Alkitab Tentang Hakekat Manusia”, Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik, Vol. 2, No.2, (2024), hal. 2

lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak.² Adapun tujuan manusia untuk berkembang dan berinovasi sangat beragam, mulai dari memastikan kelangsungan hidup hingga meningkatkan kualitas hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui inovasi, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Karya seni yang diciptakan oleh manusia dianggap sebagai buah dari kecerdasan dan kreativitas intelektual. Kata karya sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri berupa pekerjaan atau hasil perbuatan atau ciptaan. Secara umum, karya seni didefinisikan sebagai objek atau pengalaman yang diciptakan dengan tujuan untuk menyampaikan keindahan, emosi, atau gagasan tertentu. Menurut KBBI, seni memiliki beberapa makna. Pertama, seni adalah keahlian dalam menciptakan karya yang bermutu, yang dilihat dari segi kehalusan dan keindahannya. Kedua, seni adalah karya yang dihasilkan dengan keahlian luar biasa, seperti tarian, lukisan, atau ukiran.³ Sementara itu, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan seni sebagai segala perbuatan manusia yang berasal dari perasaan yang hidup, yang bersifat indah, dan mampu menggerakkan jiwa serta perasaan manusia.⁴ Sehingga makna dari karya seni adalah hasil ciptaan

² Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, dan Muhammad Rusli Arafat. 2020. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol. 18, No.1, (2019), hal. 5 <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1084/784>.

³ Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016)

⁴ CNN Indonesia, "Pengertian Seni, Sifat, Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Manusia.". <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221125141254-569-878682/pengertian-seni-sifat-dan-fungsinya-dalam-kehidupan-manusia>, diakses pada 20 Juli 2024

manusia yang memiliki nilai artistik, yang dapat berupa berbagai bentuk ekspresi, baik visual, audio, maupun pertunjukan. Karya seni sendiri seringkali dipandang sebagai produk dari kreativitas dan ekspresi individu, tetapi dibalik itu, terdapat dimensi intelektual yang mendalam.

Karya seni tidak selalu hanya berfungsi sebagai objek estetis, melainkan juga sebagai media atau penyalur untuk menyampaikan ide, nilai, dan pemikiran yang kompleks. Karya seni sendiri juga dapat dibedakan berdasarkan fungsinya menjadi dua jenis, yaitu karya seni murni dan karya seni terapan. Karya seni murni sendiri merupakan karya yang dibuat untuk tujuan mengekspresikan keindahan dan tidak mempunyai fungsi praktis. Sedangkan karya seni terapan merupakan karya yang dapat digunakan atau fungsional. Tidak hanya itu, karya seni sendiri juga dapat dibedakan berdasarkan wujudnya yaitu karya seni dua dimensi seperti lukisan dan fotografi dan karya seni tiga dimensi seperti patung, serta karya seni empat dimensi seperti pertunjukan.⁵

Salah satu karya seni dalam bentuk dua dimensi atau yang dalam definisinya adalah karya yang dinikmati dari hanya satu sisi saja adalah fotografi. Fotografi merupakan salah satu bentuk media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau ide kepada orang lain. Fotografi, sebagai media visual, berfungsi untuk mendokumentasikan momen atau peristiwa penting, sehingga

⁵ CNN Indonesia, "Mengenal Jenis Karya Seni Rupa Dan Contohnya.", <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221115101357-569-873833/mengenal-jenis-karya-seni-rupa-dan-contohnya>, diakses pada 20 Juli 2024

dapat menyimpan informasi atau kenangan yang bersifat visual. Dengan kata lain, fotografi tidak hanya sebagai sarana untuk mengabadikan suatu kejadian, tetapi juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan suatu hal kepada publik.⁶ Sehingga fotografi yang mulanya berfungsi sebagai teknologi untuk menangkap citra, kini telah menjadi elemen penting dalam industri kreatif, khususnya di Indonesia. Industri kreatif melibatkan proses penciptaan karya melalui tahapan seperti perencanaan konsep atau ide, pemilihan lokasi, penggunaan peralatan, serta pengelolaan dana. Seiring perkembangannya, fotografi terus berkembang dan terbagi ke dalam berbagai bidang, termasuk industri komersial, jurnalistik, dan seni fotografi.⁷

Sejak penemuannya, fotografi telah berkembang pesat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Peran dari fotografi sendiri dalam kehidupan sehari-hari telah mencakup aspek dokumentasi, komunikasi, seni, hiburan, pendidikan, bisnis, dan kampanye sosial. Sebagai alat dokumentasi, fotografi memungkinkan kita mengabadikan momen penting seperti ulang tahun, pernikahan, dan perjalanan, serta menyimpan sejarah keluarga yang menghubungkan generasi. Dalam aspek komunikasi, fotografi digunakan secara luas di media sosial dan jurnalisme untuk menyampaikan pesan dan informasi dengan cepat dan efektif. Fotografi juga merupakan bentuk seni yang memungkinkan individu mengekspresikan diri, serta

⁶ I Komang Sudarma, "*Fotografi*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 2

⁷ Erwin Mulyadi, "Mengenal Hak Cipta dan Hak Pakai Dalam Karya Fotografi", <https://inet.detik.com/fotostop-news/d-5090547/mengenal-hak-cipta-dan-hak-pakai-dalam-karya-fotografi>, diakses 20 Juli 2024

menjadi dasar bagi industri film dan periklanan. Selain itu, fotografi digunakan dalam aspek pendidikan dan penelitian sebagai bahan ajar dan dokumentasi ilmiah.

Dalam bisnis, hasil fotografi seperti produk berkualitas tinggi sangat penting untuk pemasaran dan penjualan, sementara dalam kampanye sosial, gambar yang kuat dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong aksi terhadap isu-isu penting. Setiap karya fotografi memiliki nilai artistik dan intelektual, yang menunjukkan keahlian teknis serta sudut pandang estetika penciptanya. Dalam dunia yang semakin maju dengan adanya perkembangan teknologi digital dan dengan seiring meluasnya penggunaan multimedia di internet maka banyak dijumpai foto-foto yang terdapat di media sosial maupun media *online*. Fotografi menjadi semakin mudah untuk dibagikan dan dilihat oleh banyak orang, tetapi ini juga berarti bahwa karya-karya tersebut rentan terhadap penyalinan atau penggunaan tanpa izin. Oleh karena itu, penting bagi fotografer untuk memahami cara melindungi hasil karyanya dan memastikan bahwa penghargaan serta pengakuan yang layak diberikan kepada mereka sebagai pencipta.⁸

Dalam konteks kecerdasan dan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh manusia, maka inovasi yang dihasilkan juga memerlukan adanya perlindungan bagi penciptanya yang dikenal dengan istilah sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merujuk pada hak yang diberikan atas hasil kekayaan yang

⁸ Hari Sutra Disemadi, et.al, "Meningkatkan Kesadaran Remaja terhadap Penggunaan Konten Digital sebagai Hak Cipta", Sang Sewagati Journal, Vol. 2, No. 1, (2024). DOI : <https://doi.org/10.37253/sasenal.v2i1.9367>

lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual ini dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsa yang diwujudkan dalam bentuk karya-karya intelektual yang memiliki potensi untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Menurut *World Intellectual Property Organization*, Kekayaan Intelektual mencakup hasil ciptaan pikiran yang dihasilkan oleh daya intelektual manusia yang mencakup penemuan, karya sastra dan seni, desain, serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.⁹ Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.¹⁰ Karya dalam hak cipta sendiri mencakup dari berbagai bidang seperti bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sementara hasil karya dari hak kekayaan industri lebih berkaitan dengan teknologi.¹¹ Secara sederhana HKI merupakan suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia.¹² Definisi dari HKI sendiri juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain.

⁹ *World Intellectual Property Organization*, "What is Intellectual Property (IP)?"
<https://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses 20 Juli 2024

¹⁰ Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hal. 23.

¹¹ Iswi Hariyani, "*Prosedur Mengurus HAKI yang benar*", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 17

¹² Subroto dan Muhammad Ahkam, "*Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*", (Jakarta: LIPI Press, 2005) hal. 11

Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual daya pikir manusia.¹³ Dengan adanya suatu hasil ciptaan yakni karya yang telah dilahirkan, hukum mengakui suatu karya tersebut sebagai hak kekayaan intelektual dalam kebendaan yang sah atas benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dimiliki, dialihkan, ataupun diperjualbelikan. Karena itulah HKI menjadi elemen yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, budaya, dan sosial suatu negara. Perlindungan HKI bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas, memberikan insentif kepada pencipta, serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara hukum. Konsep Hak Kekayaan Intelektual mencakup mengenai hak milik atas hasil pemikiran (intelektual) yang secara tetap dan eksklusif melekat pada pemiliknya, kemudian mengenai hak yang dapat diberikan kepada pihak lain melalui izin dari pemilik, yang bersifat sementara. Hak yang bersifat sementara ini mencakup, misalnya, hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menggunakan produk tertentu, atau memproduksi produk tertentu.¹⁴

Dalam konteks fotografi, hak dan perlindungan atau hukum yang berlaku untuk melindungi karya tersebut disebut sebagai hak cipta. Hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya, termasuk fotografer, atas karya orisinal mereka. Perlindungan ini mencakup hak yang dilindungi dalam hak

¹³ Rooseno Harjowidigdo, "*Mengenal Hak Cipta Indonesia*", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 13

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, "*Kajian Hukum Ekonomi Kekayaan Intelektual*". (Bandung: PT. Cipta Aditiya Bakti, 2001), hal. 1-2

kekayaan intelektual. Hak cipta merupakan salah satu aspek penting dalam kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya-karya orisinalnya. Di Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan berbagai hak eksklusif kepada pencipta, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karya mereka kepada publik.

Di Indonesia, perlindungan hak atas kekayaan intelektual diatur dan dikelola oleh beberapa lembaga pemerintah yaitu Menteri Hukum dan juga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Menteri Hukum bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan regulasi terkait perlindungan HKI serta memastikan implementasinya berjalan dengan baik di seluruh Indonesia. Sedangkan DJKI merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas dalam pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Adapun DJKI juga bertugas dalam melakukan pencatatan/pendaftaran kekayaan intelektual, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka, serta menangani pelanggaran yang terjadi.

Dalam hal pencatatan kekayaan intelektual, hak cipta sendiri menganut sistem deklaratif atau prinsip "*first to use*". Dengan kata lain, hak cipta tidak memerlukan formalitas pencatatan awal untuk muncul. Prinsip ini memberikan perlindungan otomatis terhadap karya cipta pada saat ciptaan tersebut diperkenalkan kepada publik, meskipun pencatatan hak cipta dilakukan

dikemudian waktu. Maka dari itu pencatatan hak cipta di DJKI tidak diperlukan untuk memperoleh hak cipta, namun pencatatan memberikan kepastian hukum tambahan bagi pemegang hak cipta.¹⁵ Pencatatan di DJKI melalui *website* Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dapat memperkuat bukti kepemilikan hak cipta dan mempermudah proses penegakan hak jika terjadi sengketa.

Namun, sistem ini tidak tanpa kelemahan. Salah satu kekurangan utama dari prinsip "*first to use*" adalah tantangan dalam hal pembuktian kepemilikan hak cipta jika tidak ada pencatatan resmi. Dalam kasus sengketa hak cipta, pihak yang mengklaim haknya harus dapat membuktikan kapan ciptaan tersebut pertama kali dipublikasikan. Meskipun hak cipta timbul secara otomatis, tanpa pencatatan, pencipta mungkin menghadapi kesulitan dalam membuktikan kepemilikan hak cipta mereka jika terjadi sengketa. Pencatatan hak cipta hanya memberikan dugaan kepemilikan, dan jika ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, hak tersebut dapat gugur.¹⁶ Dalam praktiknya, penerapan prinsip deklaratif dalam pencatatan hak cipta kadang mengalami kerancuan, terutama terkait wewenang yang diberikan kepada lembaga tertentu dalam pencatatan ciptaan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan tentang prosedur dan hak yang sebenarnya dimiliki oleh pencipta.

¹⁵ Jati Restuningsih, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari, "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Notarius*, Vol. 14, No. 2, (2021), hal. 962

¹⁶ Irene AJ Simanjuntak dan Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta (Studi Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis di Pengadilan Niaga Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (2017), hal. 8

Dalam konteks perlindungan hak cipta di Indonesia, kepastian hukum dan perlindungan hak pencipta merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan. Salah satu isu yang muncul dalam praktik hukum terkait pencatatan hak cipta adalah terkait dengan penghapusan pencatatan hak cipta dalam kasus hak cipta fotografi oleh pemerintah yaitu DJKI. Penghapusan pencatatan hak cipta dapat menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kepastian hukum dan hak-hak yang harus dilindungi. Salah satu contoh kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini berdasarkan putusan PTUN Jakarta nomor 568/G/2023/PTUN.JKT.

Dalam kasus ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini berdasarkan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**“UU PTUN”**), yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selain itu, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**“UU Administrasi Pemerintahan”**) juga mengatur wewenang pengadilan dalam memeriksa adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintah. Penggugat

berpendapat bahwa objek sengketa ini diterbitkan oleh Tergugat sebagai hasil dari keputusan pejabat atau badan pemerintahan.¹⁷

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah putusan PTUN Jakarta nomor 568/G/2023/PTUN.JKT, yang merupakan sengketa terhadap keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penghapusan karya hak cipta fotografi. Kasus ini menjadi contoh penting karena melibatkan isu penghapusan pencatatan hak cipta dan bagaimana proses hukum yang berlaku memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Kasus ini mencuat ketika ia menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atas penghapusan sepihak pencatatan hak cipta atas karya fotografi yang telah diciptakan dan catatkan. Fransisko adalah seorang fotografer yang berhasil menangkap keindahan dan kekayaan budaya Papua melalui produk fotografi yang mengabadikan noken, sebuah warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Papua. Hasil karyanya ini telah resmi tercatat di DJKI, memberikan kepastian hukum atas hak cipta tersebut.¹⁸

Beberapa waktu kemudian, terjadi sebuah situasi yang dinilai telah mengganggu atau bahkan merugikan Fransisko. Kejadian ini bermula ketika DJKI menerima keluhan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua yang bertindak sebagai perantara masyarakat Papua. Keluhan ini menyatakan bahwa

¹⁷ Hukumonline, "Tugas Dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.", <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-tata-usaha-negara-lt62a29cca9f65d/?page=1>, diakses pada 21 Juli 2024

¹⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Putusan : 568/G/2023/PTUN.JKT

produk fotografi noken tersebut, yang seharusnya menjadi warisan budaya milik bersama masyarakat Papua, diklaim sebagai milik perseorangan oleh Fransisko. DPRD Papua berpendapat bahwa noken adalah bagian dari warisan budaya kolektif yang tidak boleh dimiliki secara individu. Menanggapi keluhan ini, DJKI mengambil langkah untuk menghapus pencatatan hak cipta Fransisko atas karyanya secara sepihak. Tindakan ini dilakukan tanpa melalui prosedur yang jelas dan tanpa memberi kesempatan kepada Fransisko untuk menyampaikan pembelaan atau klarifikasi mengenai keluhan tersebut.¹⁹

Dikarenakan adanya celah dalam produk hukum ini dapat menimbulkan berbagai tantangan terkait pencatatan hak cipta di Indonesia, salah satunya adalah penghapusan dari pencatatan hak cipta dalam catatan pemerintah Indonesia yang dalam hal ini adalah di dalam catatan DJKI. Proses ini penting karena pencatatan di DJKI merupakan pencatatan penting bagi setiap orang dalam aspek hak yang dapat didapatkan oleh pencipta maupun pemegang hak cipta. Oleh karena itu, penghapusan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari sengketa di masa depan. Fransisko Weriditi, merasa dirugikan oleh keputusan DJKI, memutuskan untuk menggugat penghapusan pencatatan hak ciptanya.²⁰

Dalam kasus posisi seperti yang tertulis dalam putusan PTUN Jakarta nomor 568/G/2023/PTUN.JKT, Penggugat yang bernama Fransisko Weriditi berargumen bahwa penghapusan tersebut tidak hanya melanggar hak-haknya sebagai pencipta,

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

tetapi juga mengabaikan ketentuan hukum yang seharusnya dijalankan secara transparan dan adil. Adapun ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat sendiri adalah aturan hukum mengenai hak cipta, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya dalam konteks karya yang berkaitan dengan warisan budaya. Tindakan yang dilakukan oleh DJKI tanpa proses yang adil menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme perlindungan dan penegakan hak cipta yang ada, serta bagaimana sistem hukum harus menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menarik minat penulis untuk meneliti dan mempelajari lebih lanjut terkait permasalahan mengenai Perlindungan Hukum yang dapat diperoleh oleh Pencipta hasil karya fotografi, sehingga penulis menyusun sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Kepastian Hukum Bagi Pencipta Fotografi Yang Ciptaannya Dihapus Dari Daftar Ciptaan (Studi Kasus Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT)”, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai implementasi kepastian hukum dalam penghapusan pencatatan hak cipta serta menilai sejauh mana perlindungan terhadap hak pencipta dalam hak cipta fotografi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ciptaan fotografi?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap pencipta yang karya fotografinya dihapus dilihat dari putusan kasus PTUN Jakarta nomor 568/G/2023/PTUN.JKT?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap ciptaan fotografi.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum bagi pencipta yang hasil ciptaanya dihapus dari daftar ciptaan dilihat dari putusan kasus PTUN Jakarta nomor 568/G/2023/PTUN.JKT

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan dalam penulisan skripsi dalam untuk memenuhi tugas akhir mengenai “Analisis Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pencipta Terhadap Pencatatan dan Penghapusan Pencatatan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Dalam Studi Kasus PTUN Jakarta Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT” yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Sebagai salah satu referensi untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kepastian hukum dalam penghapusan pencatatan karya hak cipta.
2. Untuk memperluas peningkatan ilmu pengetahuan hukum kekayaan intelektual terutama hak cipta fotografi.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai bagaimana kepastian Hukum, kewenangan dari Lembaga hukum yang bertanggung jawab atas pencatatan hak cipta di Indonesia dan juga mencari solusi atau jalan keluar dari rumusan masalah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai penulis kesimpulan, saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah dilakukan penulis.

